



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAERAH
SISWA KESETARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET C
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi semua warga negara yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal, maka diselenggarakan operasional daerah siswa kesetaraan Paket C;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan paket C dapat terlaksana dengan baik dan lancar, diperlukan acuan berupa petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa Kesetaraan Program Pendidikan Paket C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAERAH SISWA KESETARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET C PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pendidikan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/SMK/MA.
2. Penyelenggaraan Lembaga organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C (selanjutnya disebut sebagai Lembaga Penyelenggara Program) adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Rumah Pintar dan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) sejenis lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.
3. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C sesuai dengan kompetensinya.
4. Narasumber teknis adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktek keterampilan pada warga belajar dalam proses pelatihan program Kesetaraan Paket C sesuai dengan kompetensinya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
①		9

5. Warga Belajar memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pasal 2

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Rumah Pintar dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C berkedudukan di 15 Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan Pendidikan Nonformal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa Kesetaraan Program Pendidikan Paket C sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	Pt. KEPALA BIRO HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6.	SEKRETARIS DAERAH	
7.	WAKIL GUBERNUR	
8.	GUBERNUR	MOHON DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,




OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 36

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAERAH
SISWA KESETARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET C
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi semua warga negara yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal, maka diselenggarakan operasional daerah siswa kesetaraan Paket C;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan paket C dapat terlaksana dengan baik dan lancar, diperlukan acuan berupa petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa Kesetaraan Program Pendidikan Paket C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAERAH SISWA KESETARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET C PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pendidikan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/SMK/MA.
2. Penyelenggaraan Lembaga organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket C (selanjutnya disebut sebagai Lembaga Penyelenggara Program) adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Rumah Pintar dan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) sejenis lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.
3. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada warga belajar dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C sesuai dengan kompetensinya.
4. Narasumber teknis adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktek keterampilan pada warga belajar dalam proses pelatihan program Kesetaraan Paket C sesuai dengan kompetensinya.

5. Warga Belajar memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pasal 2

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Rumah Pintar dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C berkedudukan di 15 Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan Pendidikan Nonformal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa Kesetaraan Program Pendidikan Paket C sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Desember 2018

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 56